

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Museum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “muze” yang memiliki arti sembilan dewi yang melambangkan ilmu dan kesenian. Dengan kata lain, museum merupakan tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan masa lampau yang memiliki nilai budaya dan sejarah peradaban manusia yang dapat difungsikan sebagai sarana edukasi dan tempat rekreasi. (Suprpta et al., 2020) Pengertian museum juga tertuang dalam undang-undang negara.

ICOM (International Council Of Museum) pada tahun 1974 mendefinisikan Museum sebagai sebuah lembaga yang tidak mencari keuntungan yang melayani masyarakat dan perkembangannya, serta terbuka untuk umum. (Perdana, 2010) Sebagai sebuah lembaga nirlaba, Museum bertujuan untuk memperoleh, melestarikan, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan benda-benda peninggalan masa lampau, untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan. Dalam hal ini keberadaan Museum menjadi suatu tempat yang penting di negara kita yang memiliki banyak benda-benda bersejarah pada masa lampau. Tidak hanya untuk menyimpan benda peninggalan masa lampau, tetapi Museum sering dijadikan edukasi untuk siswa sebagai implementasi pembelajaran di sekolah khususnya pada mata pelajaran sejarah dan juga sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat luas baik masyarakat sekitar maupun masyarakat

ataupun wisatawan asing. Museum memiliki jenis yang beragam berdasarkan spesifikasi benda-benda yang disimpan di dalamnya.

Indonesia memiliki beragam jenis museum, diantaranya yaitu museum arkeologi, museum seni, museum biografi, museum maritim dan beberapa diantaranya merupakan museum sejarah. (Munandar et al., 2011)

Museum Sejarah berisikan barang-barang peninggalan masa lampau dan sekaligus menjadi saksi bisu bahwa disinilah tempat vital yang sangat berperan penting pada masa lalu. Museum sejarah merupakan bangunan lama yang dahulu mempunyai sejarah dan memiliki nilai arsitektural yang tinggi, maka bangunan tersebut dikatakan sebagai bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan bersejarah adalah aset negara sebagai warisan budaya bangsa dikarenakan bangunan bersejarah merupakan peninggalan masa lampau yang memiliki nilai historis tinggi, nilai seni dan arsitektural yang kaya, juga nilai sosial dan budaya yang membentuk karakter bangsa. Salah satu diantara bangunan bersejarah yang memiliki nilai historis yang tinggi ialah Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta.

Museum Sejarah Jakarta merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial yang penuh dengan nilai sejarah. Bangunan ini dibangun pada tahun 1712 dan difungsikan sebagai *stadhuis* atau balai kota yang menjadi pusat pemerintahan kota dan milisi warga. Oleh karena *stadhuis* merupakan pusat pemerintahan dan milisi warga, maka keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat diambil alih oleh para penguasa

kota dari dalam gedung tersebut. (Sumalyo, 2007) Sehingga *stadhuis* memiliki peranan penting pada masa kolonial.

Pada masa kolonial, *stadhuis* tidak hanya menjadi pusat administrasi, atau lembaga eksekutif, tetapi juga memiliki fungsi yudikatif. Selama bertahun-tahun *stadhuis* ini digunakan sebagai Dewan Pengadilan (*Council of Justice*) dan Mahkamah Kehakiman (*Bench of Magistrates*) untuk Batavia. Selain itu, balaikota juga berfungsi sebagai tempat pendaftaran perkawinan, pembebasan perbudakan, jual beli kapal, dan pelaksanaan hukuman untuk kejahatan besar. (Indonesia, 2005) Jadi, dapat diketahui bahwa pada masa kolonialisme Belanda, *Stadhuis van Batavia* merupakan tempat yang memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki banyak kontribusi bagi pemerintahan kolonial, sekaligus menjadi pusat pemerintahan Belanda di Indonesia. Selain mempunyai peranan yang penting, *stadhuis* juga memberikan dampak secara ekonomi dengan adanya pembebasan perbudakan dan jual beli kapal. Tak jarang banyak kegiatan administrasi dan ekonomi yang dilakukan di dalamnya.

Pada masa kolonialisme Belanda, *Stadhuis* merupakan pusat pemerintahan Belanda. Namun setelah masa penjajahan Belanda berakhir *stadhuis* tak lagi menjadi pusat pemerintahan kota dan sempat beberapa kali mengalami perubahan fungsi yang berakibat pada menurunnya vitalitas bangunan ini. Perubahan fungsi yang terjadi yaitu pada tahun 1913, ketika Balaikota Batavia dipindahkan ke Tanah Abang West

(sekarang Jalan Abdul Muis No.35, Jakarta Pusat). Sehingga *stadhuis* tidak lagi berfungsi sebagai balaikota, dan mengalami perubahan fungsi.

Pada tahun 1925-1942 *stadhuis* dialihfungsikan sebagai kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena pada masa pra kemerdekaan, Jakarta masih berada dibawah naungan provinsi Jawa Barat dan belum mempunyai wilayah otonomi daerah sendiri. Kemudian pada tahun 1942-1945 setelah Jepang datang dan menduduki Indonesia, *stadhuis* ini dipakai sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon atau senjata perang Jepang. Pada masa pendudukan Jepang tidak adanya pemeliharaan fasilitas dan prasarana kota sama sekali. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, banyak fasilitas dan prasarana yang rusak dan terlantar. (Hadimadja, 2012) Dikarenakan pada masa penjajahan Jepang sedang berlangsung berbagai perang di berbagai tempat, seperti Perang Dunia II dan berbagai pemberontakan di Nusantara. Terjadinya perang diberbagai wilayah membuat gedung *stadhuis* ini hanya dijadikan sebagai penyimpanan senjata atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan berkurangnya aktivitas yang dilakukan didalam gedung ini, kecuali orang-orang tertentu yang diizinkan Jepang untuk bisa masuk ke dalam gedung ini.

Setelah masa pendudukan Jepang berakhir, pada tahun 1952 *stadhuis* digunakan sebagai Markas Komando Militer Kota (KMK) I yang menjadi KODIM 0503 Jakarta Barat, hingga pada tahun 1961 *stadhuis* difungsikan sebagai Museum Jakarta Lama yang berada dibawah binaan

Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). (Ariani, 2015) Pada 17 September 1962, lembaga ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI, dan pada 23 Juni 1968 gedung ini diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta. (Munandar et al., 2011) Penyerahan gedung Museum Jakarta Lama membuat Gubernur Ali Sadikin berencana untuk memugar bangunan bersejarah tersebut, dan mengimbangi pembangunan yang sedang berlangsung di Jakarta.

Perkembangan bangunan yang semakin pesat di Jakarta pada tahun 1970-an beriringan dengan berkembangnya zaman, menyebabkan bangunan bersejarah yang memiliki nilai historis dan kultural yang sangat tinggi menjadi terlupakan. (Putra et al., 2017) Tak jarang bangunan-bangunan peninggalan Belanda hancur dan tak terawat di karenakan kurangnya kontrol dalam pemerintahan yang pada saat itu banyak dihadapkan oleh kekacauan kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya pada tahun 1970-an di Indonesia. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta mengalami penurunan vitalitas. Maka, Pemerintah DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan vitalitas wilayah yang mengalami degradasi atau penurunan vitalitas. Dalam hal ini, langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah merevitalisasi bangunan bersejarah.

Secara umum revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dahulu pernah berfungsi, namun kemudian mengalami penurunan fungsi. (Martokusumo, 2006) Sebuah wilayah yang mengalami penurunan fungsi akan berpengaruh

terhadap vitalitas sebuah kawasan di wilayah tersebut. Penurunan fungsi dari sebuah bangunan bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti : bencana alam, pengalihan fungsi kawasan, dan penurunan vitalitas bangunan. Dalam hal ini, revitalisasi menjadi sebuah tindakan penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan vitalitas sebuah bangunan.

Maestro Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia, Djoko Sujarto, mengatakan bahwa revitalisasi adalah salah satu pendekatan dalam meningkatkan vitalitas suatu kawasan kota. (Sujarto, 2002) Revitalisasi yang dimaksud oleh Sujarto disini ialah perubahan yang tak hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik dari bangunan saja, akan tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat serta mengapresiasi budaya yang ada. Revitalisasi pada umumnya berupa : renovasi kawasan maupun bangunan-bangunan yang telah rusak, tak terurus, dan terbengkalai serta penataan kembali pendayagunaan lahan dan bangunan. Revitalisasi yang tidak hanya berorientasi pada keindahan fisik akan berkembang menjadi sebuah kawasan yang dapat membawa dampak positif dari perkembangan ekonomi dan juga kondisi sosial masyarakat disekitarnya. Revitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan vitalitas suatu kawasan (Juwono, 2004). Kawasan yang vital akan cenderung lebih berkembang daripada kawasan yang mengalami penurunan vitalitas atau degradasi.

Vitalitas suatu kawasan adalah sebuah kekuatan pada sebuah kota yang perlu dipusatkan untuk membuat suatu kota yang hidup. (Landry,

2008) Kota yang hidup adalah kota yang penduduknya memiliki produktifitas. Konsep kota yang ditemukan pada abad ke-19, berkaitan dengan konsep kota kolonial yang ditandai dengan bangunan benteng, perkantoran, rumah-rumah, gedung sosial, dan rumah ibadah. Pada abad ke-20, Indonesia memiliki konsep kota yang modern dimana kota dijadikan sebagai tempat perpindahan penduduk atau urbanisasi. Sebagai tempat urbanisasi, kota dituntut mampu memberikan perubahan baik dari segi ekonomi maupun sosial-budaya pada masyarakatnya khususnya pada sarana dan prasarana publik. Sehingga kawasan disebuah kota harus mengalami kenaikan vitalitas, untuk membantu sektor ekonomi masyarakat dan bidang sosial budaya yang ada di masyarakat. Kota yang dinamis dan vital akan mampu mempertahankan eksistensinya (Latifah et al., 2009). Kota yang dinamis akan lebih produktif baik dari segi penduduk maupun dari aktivitas yang dilakukan oleh penduduknya. Dengan adanya produktifitas masyarakat didalamnya, maka sebuah kawasan pada kota akan menjadi vital.

Kawasan yang vital dalam sebuah kota dapat mempertahankan keberadaannya, dan dapat bersaing dengan kawasan lain dengan daya tarik yang dimiliki kawasan tersebut. Vitalitas dari sebuah kawasan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan baru yang lebih produktif pada kawasan/kota dan mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial-budaya terutama kehidupan ekonomi kawasan kota (Martokusumo, 2008). Kontribusi positif dalam artian dapat memajukan kota dengan

mengedepankan aspek sosial-budaya yang dimiliki suatu kota, yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Maka, suatu kota harus memiliki kawasan yang vital agar dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Kawasan yang mengalami penurunan vitalitas dikarenakan kawasan tersebut tidak dapat bersaing dengan kawasan lain yang memberikan daya tarik yang lebih menarik (Susiyanti, 2003). Berbicara mengenai daya tarik kawasan, potensi arsitektur pada sebuah bangunan di kota menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Mengkaji mengenai beragam potensi arsitektur kota yang terdapat pada sebuah kawasan, pada dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kawasan kota yang ditelaah dari kekayaan atau keragaman gaya arsitektur dan keragaman dari elemen-elemen arsitektur kota yang perlu dipertahankan dan dilestarikan untuk masa mendatang kelak. (Pawitro, 2015) Identifikasi terhadap potensi ragam arsitektur kota disebuah kawasan, dapat memberikan wawasan mengenai gaya arsitektur dan elemen-elemen arsitektur kota serta nilai-nilai arsitektural yang akan dilestarikan, dipertahankan dan ditingkatkan sebagai identitas pada suatu kawasan kota. Suatu kawasan atau ruang kota harus selalu diamati, dipertimbangkan dan dirancang dengan mengutamakan vitalitas kawasan dengan memperhatikan orientasi budaya, ekonomi dan lingkungan (Montgomery, 1998). Dalam hal ini merevitalisasi suatu kawasan menjadi tindakan yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah yang daerahnya mengalami kemunduran/degradasi.

Revitalisasi di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin dengan adanya kebijakan revitalisasi pada beberapa kawasan. Diantara proyek revitalisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Ali Sadikin ialah proyek Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, dan kebijakan pelestarian cagar budaya dan juga revitalisasi bangunan bersejarah. (Sedyawati, 1987) Revitalisasi bangunan bersejarah oleh Pemerintah DKI Jakarta dilakukan di sejumlah kawasan, salah satunya di kawasan Kota Tua Jakarta.

Kota Tua adalah salah satu kawasan yang memiliki banyak arsitektur bersejarah yang menyimpan banyak kisah di masa lampau. Pada masa kolonial Kota Tua juga memiliki peran penting bagi masa pemerintahan kolonial di Nusantara. Maka, wilayah Kota Tua layak untuk dikembangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kota Tua merupakan kawasan bersejarah atau *heritage district* yakni kawasan yang banyak dijumpai bangunan-bangunan dengan keunikan khas kolonial. Kawasan Kota Tua dengan keunikannya itu telah menjadi Identitas bagi Kota Jakarta. (Marihandono, 2008) Identitas kota tersebut haruslah dijaga dan dirawat dengan semestinya agar dapat bertahan hingga di masa depan nanti, karena kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran dari masa lalu kota yang dapat dipelajari oleh generasi bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia kelak. Dengan segala keunikan

bangunan yang ada pada kawasan Kota Tua, maka kawasan tersebut dapat dijadikan *Heritage Tourism*.

*Heritage Tourism* adalah salah satu jenis pariwisata yang memberdayakan lingkungan yang memiliki nilai historis untuk menjadikannya sarana pendidikan serta rekreasi masyarakat, aktivitas ini sekaligus sebagai sarana pelestarian suatu kawasan atau bangunan. (Widyastuty, 2011) Terdapat banyak bangunan di Kota Tua yang harus dilestarikan, (Atmoko, 2007) bangunan-bangunan lama mendapat perhatian khusus dari Pemerintah DKI Jakarta seperti kawasan Kota Tua. (Eryudhyawan, 2017) Diantaranya adalah Jembatan Kota Intan, Toko Merah, *Stadhuis van Batavia*, dan lain-lain. Bangunan-bangunan lama tersebut dijadikan sebagai cagar budaya. Sebagai sebuah kawasan cagar budaya, maka kawasan Kota Tua harus dipelihara dan dirawat agar senantiasa terlihat rapih dan indah.

Salah satu bangunan yang dijadikan cagar budaya adalah *Stadhuis van Batavia*. *Stadhuis van Batavia* telah mengalami perubahan fungsi dan mengalami penurunan vitalitas. Sehingga Pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan revitalisasi pada bangunan *stadhuis van batavia* ini pada tahun 1972. Kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan tujuan untuk memugar bangunan *stadhuis* yang sudah berulang kali mengalami perubahan fungsi dan mengalami penurunan vitalitas bangunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan vitalitas bangunan *stadhuis* yang berada di Kota Tua, untuk mencegah

terjadinya degradasi bangunan. Kebijakan ini didukung oleh surat keputusan gubernur yang dikeluarkan pada tahun 1970, dan menyusul surat keputusan gubernur pada tahun 1972, untuk melengkapi surat keputusan yang telah keluar sebelumnya.

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Cd.3/1/1970 mengenai pernyataan daerah Taman Fatahillah. Jakarta Barat sebagai daerah di bawah pemugaran Pemerintah DKI Jakarta yang dilindungi oleh Undang-undang Monumen. Dan juga Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Cb.11/1/12/1972 mengenai penetapan bangunan-bangunan bersejarah dan monumen di wilayah DKI Jakarta sebagai bangunan yang dilindungi UU Monumen. (Susanto, 1996) Sebagai pendukung kebijakan Gubernur DKI tersebut, Pemerintah DKI Jakarta membuat Badan Konservasi Fatahillah (Badan Pelaksana Pemugaran Daerah Taman Fatahillah). Badan Konservasi ini diharapkan dapat membantu berjalannya proses revitalisasi *Stadhuis van Batavia* hingga menjadi Museum Sejarah Jakarta. Diharapkan dengan adanya surat keputusan gubernur dan badan konservasi, pelaksanaan kebijakan revitalisasi *stadhuis* ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berpengaruh bagi peningkatan prasarana masyarakat Jakarta.

Penelitian mengenai revitalisasi ini menjadi sebuah urgensi yang penting untuk dilakukan, dikarenakan sebagai negara yang kaya akan budaya harus bisa melestarikan budaya yang ada salah satunya melalui pelestarian bangunan-bangunan bersejarah dan membuat bangunan

tersebut bisa difungsikan kembali dan terawat. Selain itu, dengan melakukan revitalisasi terhadap bangunan bersejarah dapat meningkatkan prasarana bagi masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya mengenai sejarah Kota Jakarta yang dimuat didalamnya. (Ariani, 2015) Topik penelitian mengenai revitalisasi ini juga menumbuhkan ketertarikan bagi peneliti, yang juga tertarik dengan bangunan-bangunan arsitektur kolonial. Bangunan kolonial termasuk bangunan yang kuat dan kokoh walaupun usia bangunannya sudah tua. Namun, bangunan tersebut tetap membutuhkan perawatan, agar tetap terjaga dan lestari.

Peneliti menemukan sedikitnya dua penelitian yang fokus membahas mengenai bangunan Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Topik penelitian sejenis telah dilakukan oleh mahasiswa Trisakti bernama Ariani yang berjudul *“Perubahan Fungsi pada Museum Fatahillah ditinjau dari teori poskolonial.”* pada tahun 2015. Jurnal ini merupakan jurnal humaniora yang membahas bagaimana proses perubahan fungsi dari Museum Sejarah Jakarta dari masa kolonial, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kemudian, penelitian yang relevan ditemukan dari mahasiswa dan dosen arsitektur Universitas Brawijaya yaitu Bayu Nugroho Putra, Antariksa, dan Abraham M. Ridjal, dengan judul *“Pelestarian Bangunan Kolonial Museum Fatahillah di Kawasan Kota Tua Jakarta.”* pada tahun 2017. Jurnal ini merupakan jurnal arsitektur yang membahas bagaimana perubahan yang terjadi pada museum dari segi arsitekturnya, karakter

visual bangunan, karakter struktural bangunan dan membahas mengenai strategi dan arahan pelestarian bangunan agar bangunan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Persamaan kedua penelitian diatas adalah objek penelitiannya, yang meneliti mengenai Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta.

Penelitian-penelitian tersebut diatas membahas mengenai Perubahan fungsi bangunan dan pelestarian Museum Sejarah Jakarta sebagai cagar budaya dan karakter fisik bangunan, sementara penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih fokus kepada kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta tahun 1972-1974 dan pengaruh kebijakan tersebut bagi peningkatan prasarana publik di Jakarta pada tahun 1974. Alasan peneliti memilih topik ini sebagai penelitian adalah masih terbatasnya penelitian mengenai kebijakan revitalisasi, dari sisi sejarah belum ada yang membahas mengenai topik tersebut. Ada beberapa bahasan mengenai kebijakan dari Ali Sadikin, namun bukan kebijakan mengenai revitalisasi bangunan. Dan disisi lain, peneliti memiliki kedekatan emosional dengan bangunan-bangunan khas kolonial.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dikemukakan, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pembatasan secara temporal (waktu) dan spasial (tempat). Batas temporal yang ditetapkan adalah dari tahun

1972 dengan alasan bahwa pada tahun tersebut, dikeluarkan surat keputusan gubernur dilakukan pemugaran atau dimulainya revitalisasi terhadap *Stadhuis van Batavia* dengan adanya penggalian terhadap lapangan di halaman depan *Stadhuis van Batavia*. Kemudian diakhiri pada tahun 1974, sebab pada tahun tersebut *Stadhuis van Batavia* diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta. Batas spasial yang dipilih yakni kota Jakarta sebagai wilayah administratif pelaksanaan kebijakan revitalisasi *stadhuis van batavia*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta yang dijalankan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1972-1974?
- b. Bagaimana pengaruh kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta tersebut terhadap peningkatan prasarana publik hiburan dan rekreasi di sekitar wilayah Kota Tua Jakarta pada tahun 1974?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui proses kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta yang dijalankan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1972-1974
- b. Mengetahui pengaruh dari kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta tersebut terhadap peningkatan

prasarana publik hiburan dan rekreasi di sekitar wilayah Kota Tua Jakarta pada tahun 1974

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan penelitian secara akademis ialah berguna bagi mahasiswa atau peneliti sebagai edukasi tentang Kebijakan Revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta, sebagai kebijakan peningkatan vitalitas bangunan bersejarah di Jakarta.
- b. Kegunaan non-akademis penelitian ini adalah sebagai informasi dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

#### **D. Kerangka Analisis**

Kebijakan revitalisasi bangunan bersejarah atau dalam penelitian ini bangunan *Stadhuis van Batavia* adalah salah satu kebijakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yaitu pada tahun 1972-1974. Kebijakan revitalisasi ini termasuk dalam kebijakan publik karena tujuan dari kebijakan ini adalah untuk kesejahteraan publik. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*, merupakan sebuah peraturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati oleh seluruh warganya. (Nugroho, 2009)

Secara istilah pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata bermacam-macam, tergantung dilihat dari sudut pandang mana dalam mengartikannya. Dikutip dari Tangkilisan (2003) Chandler dan Plano menyatakan bahwa kebijakan publik ialah pendayagunaan yang

efektif terhadap sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau pemerintah. (Tangkilisan, 2003) Sedangkan menurut Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* yang berarti apa-apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau untuk tidak dilaksanakan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan dari “tindakan” dan bukan keinginan pemerintah atau pejabat publik belaka. (Dye, 1987) Tindakan yang diambil oleh pemerintah juga dikarenakan adanya masalah yang terjadi di dalam masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Cakupan dari studi kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. (Siagian, 1981) Disamping itu jika dilihat dari skalanya, kebijakan publik dapat bersifat lokal, regional ataupun nasional, seperti undang-undang, peraturan daerah, keputusan gubernur, peraturan pemerintah daerah/provinsi, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik demi kepentingan publik. Kebijakan tersebut biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh pemerintah sehingga bersifat mengikat dan memaksa. Kebijakan publik tak terlepas dari upaya dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan disusun dan dipustuskan. Pelaksanaan kebijakan publik merujuk pada prosedur, sumber daya, dan jalinan koneksi terkait dengan pelaksanaan program kebijakan publik. (Ramdhani & A. Ramdhani, 2017) Tanpa implementasinya, kebijakan publik yang telah ditetapkan akan sia-sia dan tidak bermanfaat bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Pelaksanaan kebijakan publik didefinisikan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki pengaruh tertentu. Jann & Wegrich (2007) dalam bukunya yang berjudul *Theories of the Policy Cycle* menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik akan mencakup unsur inti sebagai berikut : 1. Spesifikasi rincian program, yaitu bagaimana dan dimana lembaga atau organisasi akan menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program dideskripsikan; 2. Alokasi sumberdaya, yaitu bagaimana alokasi dana didistribusikan, tim yang akan turut serta membantu dalam pelaksanaan program dan organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program. 3. Keputusan, yaitu bagaimana ketetapan yang akan dilakukan. (Jann & Wegrich, 2007)

Pelaksanaan kebijakan publik menggambarkan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan publik dapat dimaknai sebagai langkah-langkah yang dilakukan, oleh pemerintah, yang difokuskan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Implikasi tersebut dapat berpengaruh bagi objek yang menjadi kebijakan tersebut.

Pengaruh dari kebijakan publik dapat bervariasi, objek kebijakan publik pun beragam. Dalam penelitian ini, objek dari kebijakan publik mengenai revitalisasi yaitu salah satu bangunan bersejarah yakni *Stadhuis van Batavia* yang diubah menjadi prasarana publik sebagai tempat rekreasi yang dikukuhkan dalam bentuk museum. Hal ini berpengaruh bagi peningkatan prasarana publik berbentuk museum lainnya, seperti Museum Wayang yang semula gereja tua kembali dibangun oleh Gubernur Ali Sadikin dan diresmikan pada tahun 1975. Kemudian Museum Bahari yang dipugar pada tahun 1976 dan diresmikan pada tahun 1977.

Peneliti menggarisbawahi teori kebijakan publik ini berfokus pada pemecahan masalah di masyarakat yang akan membawa kepada perubahan. Teori kebijakan publik tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pelaksanaan kebijakan publik membutuhkan partisipasi dari berbagai elemen seperti pemerintah,

lembaga dan organisasi serta peran aktif masyarakat yang ikut mendukung berjalannya pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap sesuatu yang menjadi objek dalam kebijakan tersebut.

Teori kebijakan publik ini dirasa cocok untuk menganalisis penelitian mengenai Kebijakan Revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1972-1974, karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masalah yang terjadi pada suatu daerah akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang, dan seringkali cara penyelesaiannya dengan mengeluarkan kebijakan, dan setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan akan selalu membawa perubahan yang akan terjadi di masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan teori kebijakan publik dan teori pelaksanaan kebijakan publik, ada beberapa kelemahan penelitian ini yang tidak sesuai dengan prinsip kedua teori tersebut. Kelemahan penelitian berdasarkan teori pelaksanaan kebijakan publik yaitu : (1) Alokasi sumber daya berupa dana pembangunan proyek revitalisasi tidak didapatkan rincian data mengenai dana pembangunan proyek tersebut; (2) Dokumentasi pembangunan proyek revitalisasi *Stadhuis van Batavia* juga tidak didapatkan. Kelemahan penelitian terjadi dikarenakan keterbatasan sumber yang dapat diakses dan pandemic covid-19 yang membuat instansi atau

lembaga pemerintah yang memiliki data tersebut tidak terbuka untuk umum.

## **E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah atau historis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini disajikan menggunakan model deskriptif-analisis yaitu, peneliti menjawab dan memecahkan permasalahan penelitian dengan menggunakan kemampuan analitis peneliti. (Nurdin & Hartanti, 2019) Analisis yang peneliti gunakan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung. Langkah-langkah pada metode sejarah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah seperti yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan atau historiografi. (Gottschalk, 1986)

1) *Langkah pertama* yaitu Pengumpulan Sumber atau Heuristik. Heuristik adalah tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Berdasarkan dari bahannya sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (artifact). (Kuntowijoyo, 2013) Pada tahap ini, sumber dibagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang memuat atau berhubungan dengan Kebijakan Revitalisasi *Stadhuis van*

*Batavia* yang didapatkan peneliti dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID DKI Jakarta) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Selain sumber primer, penulis juga mencari sumber sekunder yang didapatkan dari koran Suara Pembaharuan yang terbit tahun 1996 mengenai pelestarian bangunan cagar budaya, kemudian literatur berupa beberapa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Kebijakan Revitalisasi *Stadhuis van Batavia* dan Kebijakan Gubernur Ali Sadikin dan juga dilakukan wawancara dengan penasihat divisi pemandu wisata Museum Sejarah Jakarta yang dilakukan secara tatap muka bertempat di Museum Sejarah Jakarta.

- 2) *Langkah kedua* yaitu verifikasi atau kritik sumber. Dikutip dari buku Sartono Kartodirjo, Verifikasi dibagi menjadi dua macam : autentisitas atau keaslian sumber atau kritik eksteren dan kredibilitas atau kritik interen. (Kartodirjo, 1992) Dalam tahap mengkritik secara ekstren peneliti memperhatikan sumber primer berupa arsip Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan bentuk fisik dan jenis tulisan yang digunakan oleh Surat Keputusan Gubernur, Pada tahapan kritik ekstern ini peneliti memperhatikan gaya tulisan, bahasa, huruf, dan penampilan luar sumber guna mengetahui autentisitas dari arsip, buku, jurnal atau artikel yang digunakan sebagai sumber penelitian ini. Lalu untuk sumber sekunder berupa buku, jurnal atau artikel yang didapat dengan memperhatikan tanggal, waktu dan siapa pengarang buku. Kemudian, peneliti mengkritik isinya apakah sudah sesuai dengan apa yang

dibutuhkan dalam penelitian ini yakni sumber yang mengkaji tentang kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta atau sumber yang terkait dengan kebijakan tersebut. Setelah sumber dipercaya kredibilitasnya barulah sumber tersebut dapat dijadikan sebagai bahan sumber penelitian.

3) *Langkah ketiga* yaitu Interpretasi atau biasa disebut penafsiran.

Interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam memilah data sehingga menghasilkan sebuah penulisan yang berasal dari fakta yang terbukti kebenarannya dan yang kemudian disusun menjadi sebuah rangkaian peristiwa. (Poesponegoro, 1984) Dalam hal ini ada dua metode yang dipergunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan dan sintesis yaitu menyatukan. Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni dengan membandingkan jurnal-jurnal, buku, dan arsip-arsip yang menjelaskan mengenai perubahan dan pelestarian pada museum sejarah jakarta, dan juga arsip yang memuat surat kebijakan gubernur mengenai pemugaran cagar budaya dan menyatukannya dalam penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang peneliti temukan di lapangan.

4) *Langkah keempat atau terakhir* yaitu historiografi atau penyajian dalam bentuk tulisan. Historiografi berupa proses penulisan yang dituliskan dalam bentuk skripsi. Penelitian yang disajikan menggunakan deskriptif analisis, yaitu penulisan yang berusaha mendeskripsikan peristiwa yang disusun berdasarkan fakta yang

didapatkan di lapangan saat penelitian berlangsung yang diinterpretasikan atau dianalisis oleh peneliti. (Suriasumantri, 2005)

Dari penyatuan informasi yang memuat mengenai fakta sejarah, peneliti menuliskan ulang dengan pemahaman serta kata-kata sendiri menjadi satu bentuk penulisan yang lengkap dengan hasil temuan informasi yang sebelumnya telah dirangkai.

## **2. Bahan Sumber**

Dalam bagian bahan sumber untuk penelitian ini, sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah sumber primer dan sekunder. Pengumpulan sumber primer yang berhasil ditemukan oleh peneliti yaitu arsip Surat Keputusan Gubernur No.Cd.3/1/70 mengenai pernyataan Daerah Taman Fatahillah, Jakarta Barat sebagai daerah dibawah pemugaran Pemerintah DKI Jakarta, Surat Keputusan Gubernur No.Cb.11/1/12/72 mengenai penetapan bangunan-bangunan bersejarah dan monumen di wilayah DKI Jakarta sebagai bangunan yang dilindungi undang-undang monumen, arsip koran Kompas tertanggal 15 Agustus 1974, arsip koran Suara Pembaharuan tertanggal 5 Januari 1996, arsip REPELITA I dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang diakses secara daring, maupun catatan berupa arsip yang bisa ditemukan pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan sumber lain yang merupakan sumber sekunder berupa artikel dan jurnal yang diakses melalui internet